



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 67 TAHUN 2017  
TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pramuwisata sesuai dengan standar kompetensi perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan pramuwisata;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85 /HK.501/MKP.2010 tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Pengenalan;
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  
Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
10. Lembaga Asosiasi Pramuwisata adalah wadah komunikasi profesi pramuwisata yang sah dalam bermitra dengan Pemerintah Daerah serta berkoordinasi menyangkut Kepariwisata dengan pemangku kepentingan Pariwisata.
11. Pemangku kepentingan pariwisata adalah lembaga atau asosiasi yang bergerak di sektor kepariwisataan.
12. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah Kartu Identitas Pramuwisata yang dipergunakan bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependudukan wisata.
13. Pimpinan Perjalanan adalah orang yang ditugaskan oleh Biro Perjalanan untuk memimpin dan mengikuti seluruh rangkaian tour mulai dari awal sampai akhir.



14. Pemandu Wisata dalam Kota/Kabupaten adalah Pemandu wisata yang tugasnya membawa wisatawan dan memberikan informasi wisata tentang obyek-obyek wisata utama di suatu Kota/Kabupaten, biasanya dilakukan didalam bus atau kendaraan lainnya.
15. Pemandu Wisata Lokal adalah seorang pemandu wisata yang menangani suatu tour selama satu atau beberapa jam di suatu tempat yang khusus, pada suatu atraksi wisata, atau di suatu areal yang terbatas.
16. Sertifikat Kompetensi Profesi Pramuwisata adalah sertifikat sebagai bukti telah mengikuti dan lulus Pelatihan dan Uji Kompetensi Pramuwisata.
17. Kode Etik Pramuwisata adalah kesepakatan etik nasional yang telah dimiliki profesi Pramuwisata Indonesia.
18. Himpunan Pramuwisata Indonesia yang disingkat HPI adalah Organisasi profesi non politik dan mandiri yang merupakan wadah tunggal pribadi-pribadi yang memiliki profesi sebagai pramuwisata.
19. Sertifikasi Kompetensi di bidang Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai STANDARD kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan atau standar khusus.
20. Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata yang selanjutnya disebut LSP, adalah lembaga sertifikasi profesi dibidang pariwisata yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melakukan penataan dan pembinaan pramuwisata di daerah secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan pramuwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata;
- d. mendorong pelestarian alam, lingkungan dan sumber daya; dan
- e. mengangkat citra pariwisata dan budaya.

### BAB III

#### PENGGOLONGAN, KARTU TANDA PENGENAL, HAK DAN KEWAJIBAN PRAMUWISATA

Bagian Kesatu

Penggolongan

#### Pasal 4

Pramuwisata digolongkan menjadi:

- a. Pimpinan Perjalanan yaitu Orang yang ditugaskan oleh Biro Perjalanan untuk memimpin dan mengikuti seluruh rangkaian tour mulai dari awal sampai akhir.
- b. Pemandu antar Pulau yaitu Pemandu wisata yang tugasnya membawa wisatawan dalam perjalanan wisata melalui jalur darat dan menyeberang antar pulau dengan menggunakan kendaraan yang dapat dipilih sesuai dengan jumlah peserta ataupun kenyamanannya dan berhenti pada titik obyek wisata tertentu.
- c. Pemandu dalam Kota/Kabupaten yaitu Pemandu wisata yang tugasnya membawa wisatawan dan memberikan informasi wisata tentang obyek- obyek wisata utama di suatu kota, biasanya dilakukan didalam bus atau kendaraan lainnya.
- d. Pemandu Wisata Lokal yaitu Seorang pemandu wisata yang menangani suatu tour selama satu atau beberapa jam di suatu tempat yang khusus, pada suatu atraksi wisata, atau di suatu areal yang terbatas.

Bagian Kedua  
Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata  
Pasal 5

- (1) Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, b, c dan d wajib memiliki KTPP untuk melaksanakan tugas kependudukan wisata.
- (2) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bentuk KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format surat permohonan untuk mendapatkan KTPP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Kewajiban, Hak dan Larangan Pramuwisata  
Pasal 6

- (1) Pramuwisata Antar Pulau mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. mengantar wisatawan baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
  - b. memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan dan obyek wisata, serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
  - c. membantu mengurus barang bawaan wisatawan; dan/atau
  - d. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.



(2) Pramuwisata Pimpinan Perjalanan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengantar wisatawan baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
- b. memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan dan obyek wisata, serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
- c. membantu mengurus barang bawaan wisatawan; dan/atau
- d. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.

(3) Pramuwisata Pemandu Wisata dalam Kota/Kabupaten mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengantar wisatawan baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
- b. memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan dan obyek wisata, serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
- c. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya;
- d. Membantu mengurus barang bawaan wisatawan.

(4) Pramuwisata Pemandu Wisata Lokal mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan petunjuk tentang obyek wisata;
- b. mengetahui tentang sejarah dan budaya destinasi tersebut;
- c. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.

- (5) Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4) mempunyai hak sebagai berikut :
- a. mendapat perlindungan dan keselamatan kerja dari pemberi kerja, baik individu maupun kelompok dalam menjalankan tugasnya;
  - b. mendapat imbalan jasa atau kompensasi sesuai dengan Standar penghasilan yang disepakati antara Organisasi HPI dengan Pemangku Kepentingan Kepariwisata;
  - c. penerbitan dan perpanjangan KTPP;
  - d. mendapat pelatihan dan bimbingan teknis.
- (6) Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) huruf d disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (7) Pramuwisata dilarang :
- a. memaksa wisatawan atau pihak lain manapun untuk menggunakan jasanya;
  - b. melakukan kegiatan yang merupakan kewenangan Biro Perjalanan Wisata.

#### BAB IV

#### PERSYARATAN PRAMUWISATA

##### Pasal 7

- (1) Pramuwisata wajib memiliki sertifikat Kompetensi Pramuwisata dan KTPP.
- (2) Sertifikat Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (satu) adalah yang diterbitkan oleh LSP resmi yang ditunjuk pemerintah.
- (3) Pramuwisata yang telah memiliki sertifikat Kompetensi Pramuwisata dan KTPP harus terhimpun dalam Organisasi HPI.

##### Pasal 8

- (1) Sertifikat Kompetensi Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diperoleh setelah lulus mengikuti pelatihan dan uji Kompetensi Pramuwisata.



(2) Persyaratan untuk dapat mengikuti pelatihan dan uji Kompetensi Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Pramuwisata dan KTPP Kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
  - c. berdomisili di wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, paling singkat 2 (dua) Tahun;
  - d. berumur minimal 17 (tujuh belas) Tahun;
  - e. surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter;
  - f. pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 2x3 cm masing-masing 3 (tiga) lembar;
  - g. pernyataan tertulis bermaterai, bahwa lampiran surat permohonan adalah sah, benar, valid lengkap dan sesuai fakta;
  - h. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Republik Indonesia;
  - i. menguasai Bahasa Indonesia;
  - j. berpendidikan paling rendah SLTA sederajat;
  - k. pernah bekerja paling sedikit 1 (satu) Tahun di Jasa Pramuwisata;
  - l. menguasai tentang Kepariwisata, Kependudukan, Sejarah, Pemerintahan, Kebudayaan Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Pelatihan dan Uji Kompetensi Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Format sertifikat Pelatihan Pramuwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

- (1) KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku selama 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Apabila Pramuwisata tidak memperpanjang KTPP setelah habis masa berlakunya selama 3 (tiga) bulan maka KTPP Pramuwisata dimaksud dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Apabila KTPP Pramuwisata tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) penerbitannya harus melalui proses permohonan baru.
- (4) Apabila KTPP hilang/rusak/musnah, maka pramuwisata dapat mengajukan permohonan penggantian kepada Gubernur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan melampirkan:
  - a. foto copy Kartu Tanda penduduk yang masih berlaku, dan menunjukkan aslinya;
  - b. foto copy sertifikat kompetensi pramuwisata;
  - c. pas Photo 3x4 cm dan 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar;
  - d. Surat Keterangan dari Organisasi HPI;
  - e. pernyataan tertulis bermaterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap dan sesuai dengan fakta;
  - f. surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter;
- (5) Permohonan untuk mendapatkan KTPP Pramuwisata pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal hilangnya / rusak / musnah KTPP dimaksud.

### BAB III

#### SANKSI

##### Pasal 10

- (1) Pramuwisata yang melanggar Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dari Kepala Dinas;
- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi maka dilakukan pembekuan sementara dan pencabutan KTPP.

#### Pasal 11

- (1) Pembekuan sementara dan pencabutan KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Jangka waktu pembekuan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat penetapan pembekuan sementara KTPP Pramuwisata.
- (3) Selama jangka waktu pembekuan sementara dan pencabutan KTPP, Pramuwisata tidak diperbolehkan melakukan tugasnya.
- (4) KTPP Pramuwisata yang telah dibekukan sementara dan dicatat dapat diaktifkan kembali setelah Pramuwisata menjalankan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pramuwisata yang KTPPnya telah dibekukan sementara dan dicabut, dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan KTPPnya kembali setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi HPI.

#### Pasal 12

Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan/fungsi sebagai pramuwisata tanpa memiliki KTPP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.



BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 14

- (1) Pramuwisata yang telah memiliki KTPP sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini wajib mendaftarkan diri kembali paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.
- (2) KTPP Pramuwisata yang diperoleh sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 Oktober 2017



Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017  
NOMOR. 54 SERI E

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 67 TAHUN 2017  
TANGGAL : 30 OKTOBER 2017

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT PRAMUWISATA UMUM

Nomor :  
Lampiran : (1) gabung  
Perihal : Permohonan untuk mendapatkan  
Sertifikat Pramuwisata

Kepada ;  
Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
cq. Kepala Dinas Kebudayaan dan  
Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung  
di -  
Pangkalpinang

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor.....Tahun..... Tanggal.....tentang Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mengikuti uji kompetensi, memperoleh Sertifikat Pramuwisata kepada Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung cq. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP yang menunjukkan bertempat tinggal di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling singkat 2 (dua) tahun yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya dan umur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
2. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;
3. Foto copy Sertifikat kursus Pramuwisata dari Lembaga Pendidikan Tinggi;
4. Foto copy Ijazah/STTB paling rendah SMA (sekolah menengah atas, yang telah disahkan);
5. Surat Keterangan Magang/on the Job Training sebagai Pramuwisata dari Biro Perjalanan Wisata di Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
6. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
7. Pas photo berwarna berpakaian lengkap (jas dan dasi) dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar dan 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar;
8. Identitas pemohon.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan Bapak saya ucapkan terimakasih.

Pemohon,



A. FORMAT SURAT PERMOHONAN KTPP UMUM

Nomor :  
Lampiran : (1) gabung  
Perihal : Permohonan untuk mendapatkan  
Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata

.....  
Kepada ;  
Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
c.q. Kepala Dinas Kebudayaan dan  
Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung  
di -  
Pangkalpinang

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor .....Tahun..... Tanggal.....tentang Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian, memperoleh KTPP Umum kepada Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung cq. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
2. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;
3. Foto copy Sertifikat Pramuwisata;
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
5. Foto copy Kartu Tanda Anggota dari suatu wadah Organisasi Pramuwisata, dengan memperlihatkan aslinya;
6. Pas Photo berwarna dengan berpakaian lengkap (memakai jas dan dasi) dengan ukuran 3x4 cm dan 2x3 cm masing-masing sebanyak 2 lembar;
7. Identitas pemohon.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenaan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,





LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 67 TAHUN 2017  
TANGGAL : 30 OKTOBER 2017

C. FORMAT KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA  
HALAMAN DEPAN

LAMBANG DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG GOVERNMENT OF KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
TANDA PENGENAL PRAMUWISATA UMUM MADYA GUIDE BADGE	
NOMOR NUMBER	:
Dikeluarkan pada Issued on	:
Berlaku sampai Valid Until	:
<div>2 x 3</div>	TANDATANGAN PEMILIK Signature Of Bearer

HALAMAN BELAKANG

LAMBANG DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG GOVERNMENT OF KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
TANDA PENGENAL PRAMUWISATA UMUM MADYA GUIDE BADGE	
Diberikan kepada Issued to	:
Tempat dan tanggal lahir Place and Date of Birth	:
Alamat Address	:
Sosialisasi Bahasa Language [s] spoken	:
an. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,	
Nama Pejabat Pangkat NIP	

Warna Dasar : .....  
Ukuran : .....



LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 63 TAHUN 2017  
TANGGAL : 30 Oktober 2017

D. FORMAT SERTIFIKAT PRAMUWISATA UMUM

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">LAMBANG DAERAH</div> PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
SERTIFIKAT	
NOMOR	:
Nama	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Telah mengikuti dan lulus ujian Pramuwisata Umum yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ujian kompetensi Pramuwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari Tanggal ..... sampai .....	
Pemegang Sertifikat ini berhak melakukan tugas sebagai Pramuwisata Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3 x 4</div>	an. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Nama Pejabat Pangkat NIP

Ukuran .....  
Warna Dasar .....

